

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi bukanlah fenomena baru dalam hubungan internasional. Pengungsi itu sendiri adalah sekelompok manusia yang terpaksa meninggalkan kampung halaman, teman dan kerabat mereka, karena adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan hidup mereka. Pengungsi merupakan suatu masalah kemanusiaan yang cukup besar dalam dunia hubungan internasional. Fenomena ini terus berlanjut hingga abad ke-21.

Tipe pengungsi dengan berbagai latar belakang semakin banyak dijumpai. Munculnya pengungsi internasional ini biasanya disebabkan oleh adanya bencana alam "*natural disaster*", peperangan atau konflik bersenjata. Pengungsi pada umumnya mencakup semua orang yang dianiaya berdasarkan ras, agama, keanggotaan dalam kelompok sosial atau politik dan mereka yang menjadi korban dari konflik bersenjata, kebijakan ekonomi yang keliru atau korban bencana alam, serta demi alasan kemanusiaan, termasuk juga dalam definisi ini adalah mereka yang disebut pengungsi internal, yakni warga negara yang terpaksa meninggalkan kampung halamannya karena alasan kekerasan yang sama dengan pengungsi pada umumnya namun mereka tidak melintasi batas-batas negara.<sup>1</sup> Para pengungsi biasanya tidak dibekali dengan dokumen perjalanan sehingga banyak yang mengalami perlakuan

---

<sup>1</sup> JRS, "Definisi Pengungsi Menurut JRS", terdapat di <http://jrs.or.id/refugee/>, diakses tanggal 28 September 2017.

sewenang-wenang baik di negara asal, negara transit, maupun negara tujuan.<sup>2</sup>

Pada tahun 2015, di Myanmar, terjadi krisis pengungsi yang diakibatkan oleh genosida yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar. Konflik etnis yang terjadi di Myanmar ini merupakan konflik sektarian antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan Rakhine yang merupakan etnis mayoritas penganut Buddha. Keberadaan kelompok minoritas etno-religius ini mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 1982 dengan keluarnya UU kewarganegaraan yang menyatakan menolak akses kewarganegaraan minoritas Rohingya atau tidak diakui sebagai etnis di Myanmar.<sup>3</sup> UU tersebut berisi mengenai hukum menolak hak muslim Rohingya untuk memiliki kewarganegaraan Myanmar; membatasi kebebasan mereka untuk bergerak, mengakses pendidikan dan pelayanan publik; serta mengizinkan properti mereka untuk dapat disita sewenang-wenang.

Sejak dikuasai oleh pemerintah junta militer, pihak junta militer selalu menekan etnis Rohingya dengan berbagai cara dan tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari masyarakat minoritas di Myanmar. Ditambah Pemerintah Myanmar mencabut status kewarganegaraan etnis Rohingya, sehingga mereka tidak punya kewarganegaraan lagi.<sup>4</sup> Kondisi ini terus menerus berlangsung hingga pada Agustus 2017,

---

<sup>2</sup> Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.41

<sup>3</sup> Syarifatul Ula, "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar", Jurnal, Semarang, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro, 2017, Vol.3 No.3

<sup>4</sup> Dikutip dari :  
<https://news.okezone.com/read/2015/05/25/18/1154652/sekilas-sejarah-tentang-imigran-rohingya> , diakses pada 09 November 2018

ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) yang merupakan sekelompok pria bersenjata pisau dari Rohingya, menyerang sebuah kantor polisi di wilayah Maungdaw di negara bagian Rakhine utara. Sejak serangan atas sejumlah pos polisi oleh kelompok militan Rohingya, pada Agustus 2017, berdasarkan perkiraan *Medecins Sans Frontieres* (MSF) sekitar 647.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari aksi kekerasan oleh aparat keamanan Myanmar maupun kelompok nasionalis Budha. Menurut MSF, temuannya memperlihatkan sedikitnya 9.000 umat Muslim Rohingya tewas di Myanmar dalam rentang waktu 25 Agustus hingga 24 September 2017.<sup>5</sup>

Kekerasan itu menjadi pemicu gelombang baru kehancuran dan ketakutan yang mendorong lebih dari 720.000 pengungsi (separuh lebih dari jumlahnya adalah anak-anak) menuju ke distrik Cox's Bazar di Bangladesh. Pada puncak gelombang dalam waktu sebulan hampir 500.000 anak-anak, wanita, dan pria melarikan diri melintasi perbatasan. Banyak orang mendaki selama berhari-hari melalui pegunungan Mayu dengan kondisi anak-anak yang rentan terpisah dari orangtuanya.

Jumlah populasi etnis Rohingya di Myanmar kian menurun karena melakukan eksodus ke negara-negara tetangga. Di Provinsi Rakhine, jumlah etnis Rohingya menurun drastis hingga 40% dibanding tahun sebelumnya. Populasi Rohingya menurut UNHCR adalah sekitar 1,3 juta jiwa, dimana sekitar 926.000 jiwa merupakan orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan, dan sekitar 375.000 jiwa lainnya merupakan pengungsi di negaranya sendiri yaitu Myanmar.<sup>6</sup> Tiap tahunnya, pengungsi rohingya terus melonjak akibat tidak adanya status kewarganegaraan yang mengharuskan mereka

---

<sup>5</sup> Dikutip dari : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-42351386> , diakses pada 09 November 2018

<sup>6</sup> Dikutip dari : <https://www.act.id/rohingya/> , diakses pada 09 November 2018

mau tidak mau harus pindah dari Myanmar untuk mendapatkan tempat untuk tinggal yang lebih layak serta menjauhkan diri dari berbagai ancaman yang bisa datang kapanpun.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran para pengungsi Rohingya. Per Maret 2015, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi mengatakan bahwa jumlah etnis Rohingya mencapai angka 11.941 jiwa. Hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi dan belum menjadi negara pihak yang ikut menandatangani konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan protokol tahun 1967, sehingga hal ini menjadikan Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi lintas batas, dengan kata lain Indonesia dapat menolak pengungsi lintas batas tanpa adanya konsekuensi yuridis. Namun masalah pengungsian ini telah diterima oleh Majelis PBB sebagai sebuah Resolusi.

Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.<sup>7</sup>

Dalam menangani masalah pengungsi Rohingya di Indonesia, Indonesia melakukan kerjasama dengan UNHCR. UNHCR tersebut memulai operasinya di Indonesia pada tahun 1979 dan memiliki kantor pusat di Jakarta dengan memiliki cabang di beberapa provinsi di Indonesia. United Nation High Commissioner for Refugees hadir sebagai lembaga internasional yang dibawah oleh PBB untuk mengatasi permasalahan pengungsi. UNHCR dibentuk pada Desember

---

<sup>7</sup> Dikutip dari : <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> , diakses pada 03 Januari 2019

1950, yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Konvensi Pengungsi 1951, yang dikukuhkan kembali pada 2001. Sejak didirikan, UNHCR telah membantu lebih dari 50 juta pengungsi dengan memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, penampungan serta bantuan medis, dan lembaga ini dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian pada 1954 dan 1981.<sup>8</sup>

Dari data resmi UNHCR pada tahun 2016, Jumlah pengungsi dari berbagai negara di Indonesia yang mendaftarkan diri ke UNHCR mencapai 13.840 orang. Dari jumlah tersebut, banyaknya pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia yang mendaftarkan diri ke UNHCR yaitu sebanyak 1.039 orang yang terdiri dari 795 pengungsi merupakan pengungsi yang hanya diperbolehkan tinggal sementara waktu, dan 244 pengungsi dengan diberikan jaminan hidup yang lebih dengan diperbolehkan bekerja dan bertempat tinggal di Indonesia.

UNHCR dengan Pemerintah Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka dan menemukan tempat perlindungan yang aman di negara lain, dengan opsi untuk akhirnya kembali ke rumah, berintegrasi atau bermukim kembali. Selama masa pengungsian, UNHCR memberikan bantuan darurat penting dalam bentuk air bersih, sanitasi dan perawatan kesehatan, serta tempat berlindung. Beberapa upaya yang dilakukan UNHCR dalam permasalahan pengungsi ini antara lain adalah: Mengembalikan pengungsi ke negara asalnya, pengungsi dimukimkan di negara pemberi suaka pertama atau dimukimkan di negara ketiga.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafperty. 2012. *Pengantar Politik Global*. Bandung : Nusa Media

<sup>9</sup> Danilo Bautista. Struktur Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) Beserta Mandatnya. Jakarta. Hal. 167.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin menulis skripsi dengan judul:

“Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Rohingya Di Indonesia Tahun 2015-2018.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **C.1. Tujuan Penulisan**

Penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kerjasama antara UNHCR dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi di Indonesia.
2. Mengetahui langkah-langkah UNHCR dengan Pemerintah Indonesia dalam mengidentifikasi pengungsi.
3. Mengetahui jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia.
4. Mengetahui kendala yang dialami oleh UNHCR dengan Pemerintah Indonesia dalam proses penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

## C.2. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai langkah-langkah kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia.

## D. Kerangka Pemikiran

### D.1. Teori/Konsep

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan satu teori dan satu konsep yaitu teori organisasi internasional dan konsep kerjasama internasional.

#### 1. Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional secara sederhana dapat didefinisikan sebagai: “*Any cooperative arrangement instituted among states, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented through periodic meetings and staff activities.*” (Pengaturan bentuki kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal-balik yang diejawantahkan atau diwujudkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, organisasi internasional mencakup adanya 3 unsur, yaitu :

- 1) Keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama.
- 2) Adanya pertemuan-pertemuan secara berkala.

---

<sup>10</sup> Drs. Rudy, T. May, SH., MIR., M.Sc. 2005. Administrasi & Organisasi Internasional. PT. Refika Aditama. Bandung. Hal. 2-3

- 3) Adanya staf yang bekerja sebagai “pegawai sipil internasional” (*international civil servant*)

Menurut Bennet, Organisasi Internasional dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Organisasi antar pemerintah (Inter-governmental organization/IGO), yaitu dimana anggotanya berasal dari perwakilan negara seperti : PBB, WTO, NATO.

- 2) Organisasi non pemerintah (Non-governmental organization/NGO), yaitu dimana anggotanya berasal dari kelompok non negara seperti kelompok bidang keilmuan, budaya, ekonomi, HAM.

Menurut Coulombis dan Wolfe, Organisasi Internasional dapat diklasifikasikan menurut keanggotaan dan tujuannya menjadi empat klasifikasi, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Global Membership and General Purpose, yaitu suatu organisasi internasional antar negara dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum, contohnya PBB.

2. Global Membership and Limited Purpose, yaitu organisasi internasional antar negara dengan keanggotaan global namun memiliki tujuan khusus, contohnya UNHCR dan IOM.

3. Regional Membership and General Purpose, yaitu organisasi internasional antar negara dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan tujuan yang umum, contohnya ASEAN.

4. Regional Membership and Limited Purpose, yaitu dimana organisasi internasional antar negara dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan

---

<sup>11</sup> Bennet, A. Le Roy. 1995. *International Organization: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc. 1997. Hal 2-4

<sup>12</sup> Theodore A. Coulombis, James H. Wolfe. *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, Alih Bahasa Drs. Marbun, Penerbit Putra A. Bardin. Bandung. 1999. Hal. 254

tujuan khusus, contohnya NATO, dan ASEAN Regional Forum.

Organisasi internasional dinilai penting untuk membantu negara dalam menyelesaikan isu-isu internasional, seperti PBB. PBB memiliki tugas untuk memastikan perdamaian, bahkan di wilayah konflik sekalipun. Fungsi dari PBB adalah pencarian data, peringatan awal, pencegahan penyebaran melalui mediasi, ajudikasi, *peacekeeping*, sanksi dan penggunaan militer, bantuan kemanusiaan, serta pembangunan pasca perang. Pada dasarnya, organisasi internasional membantu untuk mengelola area signifikan seperti kebijakan kesehatan global (WHO), keamanan Eropa (OSCE dan NATO), dan masalah keuangan (IMF). Perkembangan organisasi internasional berkembang sejalan dengan tumbuhnya isu-isu kontemporer yang tidak bisa diatasi oleh pemerintah. Dalam penulisan ini organisasi internasional yang dijadikan contoh adalah UNHCR, yaitu badan PBB yang dibentuk untuk upaya menangani pengungsi.

Tugas dari organisasi internasional secara umum adalah memfasilitasi negosiasi dan mengimplementasikan kesepakatan dan teori, menyelesaikan sengketa, mengelola konflik, hingga melaksanakan aktivitas operasional, seperti bantuan teknis, mengelaborasi norma-norma, serta membentuk diskursus internasional. Dalam hubungan internasional, negara merupakan aktor utama yang dibantu oleh organisasi formal untuk menciptakan tatanan sosial demi mencapai kebaikan bersama, baik dalam kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Organisasi Internasional mempunyai peran sebagai wadah atau jembatan penghubung hubungan-hubungan antar negara, misalnya menyangkut

kerjasama dalam ekonomi, politik, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan.

Organisasi internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu:<sup>14</sup>

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan.

2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara, sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotanya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya.

## 2. Konsep Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional adalah kerjasama yang dilakukan untuk mendukung perjuangan melawan segala

---

<sup>13</sup> Wulandari, Anggita. 2015. Peran United Nations High Commissioner for Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan Di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015. Jurnal. Hubungan Internasional. Universitas Riau. Riau. Vol. 3 No. 2

<sup>14</sup> Bennet, A. Le Roy. 1995. International Organization. London : George Allen and Unwin Publisher Company

bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>15</sup> Kerjasama internasional menjadi bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa setiap bangsa di dunia akan melakukan interaksi antar bangsa yang mana terselenggaranya hubungan internasional baik bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam suatu kerjasama internasional akan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri. Terselenggaranya hubungan bilateral tidak lepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan dimana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam menyelenggarakan politik luar negeri masing-masing dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Plano dan Olton, sebagai berikut :

“Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara di dunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara, kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.”

Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi

---

<sup>15</sup> Yusuf Sufri. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri. 1989. hal. 122

dari berbagai macam masalah dalam suatu negara, maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional.

Berdasarkan bentuknya, kerja sama ekonomi internasional terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.

2. Kerjasama regional

Kerjasama regional adalah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa negara dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerja sama ini biasanya dilakukan karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Contoh kerja sama regional antara lain ASEAN dan Liga Arab.

3. Kerjasama multilateral

Kerjasama yang berlangsung lebih dari 2 (dua) aktor baik negara maupun non-negara, organisasi internasional, organisasi pemerintah, serta organisasi non-pemerintah. Organisasi internasional merupakan sebuah alat yang memudahkan setiap anggotanya untuk menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Jack, C. Plano and Roy, Olton, *The International Relations Dictionary* (New York: 1969), Hal. 81-88.

## D.2. Penerapan Teori Terhadap Kasus

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis menerapkan teori atau konsep tersebut ke dalam hipotesa yang penulis uraikan :

1. Berdasarkan hipotesa yang pertama yaitu Pemerintah Indonesia bersama UNHCR dengan melakukan kerjasama dengan membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG) yang merupakan program guna memberikan kemudahan dalam memproses penetapan status pengungsi asal Rohingya di Indonesia., maka hipotesa tersebut mengacu kepada konsep kerjasama internasional, dimana dalam konsep kerjasama internasional terdapat kerjasama yang dibentuk oleh kedua pihak yaitu UNHCR dengan Pemerintah Indonesia yang juga berkoordinasi dengan IOM untuk mencapai suatu kepentingan internasional. Kepentingan yang diharapkan oleh UNHCR dan Pemerintah dengan membangun kerjasama tersebut adalah mencapai keberhasilan dalam menangani pengungsi di Indonesia sebagai negara transit dengan memberikan perlindungan dan ketetapan status pengungsi serta mengirim para pengungsi dari negara transit ke negara ketiga. Serta, mengacu pada teori Organisasi Internasional dimana UNHCR telah melakukan perannya sebagai Organisasi Internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan tepatnya menangani masalah pengungsi, dengan melakukan identifikasi terhadap para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.

2. Berdasarkan hipotesa kedua yaitu Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan UNHCR yang berupaya memfasilitasi pengungsi dengan menyediakan *shelter* yaitu tempat berlindung bagi para pengungsi Etnis Rohingya., maka hipotesa tersebut mengacu kepada teori organisasi internasional maupun konsep kerjasama internasional. Terhadap teori organisasi internasional, Organisasi Internasional sendiri memiliki peran dan tugas memfasilitasi negosiasi dan mengimplementasikan kesepakatan dan teori, menyelesaikan

sengketa, mengelola konflik, hingga melaksanakan aktivitas operasional, seperti bantuan teknis, mengelaborasi norma-norma, serta membentuk diskursus internasional. Dalam penerapannya, UNHCR memberikan layanan berupa *shelter* atau tempat tinggal terhadap para pengungsi yang datang ke Indonesia, memberikan pendanaan berdasarkan kerjasama dengan IOM, serta memberikan perlindungan terhadap para pengungsi. Kemudian, penerapan hipotesa kedua dengan konsep kerjasama internasional adalah adanya kerjasama yang dibangun oleh kedua pihak yaitu UNHCR dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas, layanan, dan perlindungan terhadap para pengungsi.

## **E. Hipotesa**

Berdasarkan uraian permasalahan beserta kerangka pemikiran diatas, maka hipotesa yang penulis dapatkan, adalah:

1. Pemerintah Indonesia bersama dengan UNHCR melakukan kerjasama dengan membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG) untuk memberikan kemudahan dalam memproses penetapan status pengungsi asal Rohingya di Indonesia.
2. Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan UNHCR yang berupaya memberikan fasilitas bagi para pengungsi dengan menyediakan *shelter* yaitu tempat berlindung serta pendanaan bagi para pengungsi Etnis Rohingya.

## **F. Metode Penulisan.**

### **F.1. Jenis Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penulisan yang digunakan yaitu melalui sumber data sekunder dengan metode pengumpulan data berbasis dokumen seperti buku, jurnal, skripsi, kajian pustaka, e-book, surat kabar, dan internet dalam menganalisa permasalahan hingga

menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

#### F.2. Teknik Analisa

Data yang diperoleh dari penulisan ini akan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### **G. Sistematika Penulisan.**

BAB I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan masalah penelitian, teori dan konsep yang digunakan, penerapan teori terhadap kasus, hipotesa, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Penulis akan menguraikan mengenai dinamika konflik Rohingya di Myanmar, mulai dari etnis di Myanmar, Etnis Rohingya, awal mula konflik, faktor yang menyebabkan konflik, dan dampak yang ditimbulkan. Serta penulis menguraikan definisi mengenai pengungsi.

BAB III Gambaran umum United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai sejarah, tugas, fungsi, tugas, dan wewenang UNHCR sebagai badan yang dibentuk PBB dalam menangani masalah pengungsi.

BAB IV Penulis akan membahas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia. Di dalam bab ini penulis menguraikan bagaimana kerjasama UNHCR dengan Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan penanganan dan perlindungan terhadap para pengungsi Rohingya. Serta menguraikan kendala yang dialami Pemerintah Indonesia dengan UNHCR dalam proses penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia.

BAB V Kesimpulan dan Saran